



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR : 15 TAHUN : 2003 SERI : B NOMOR : 6

---

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR : 10 TAHUN 2003

T E N T A N G  
PERIJINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera, dari badan jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, maka perlu dilakukan upaya kesehatan, yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat;
- b. bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi masyarakat dan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat di bidang Pelayanan Kesehatan, maka perijinan di bidang kesehatan yang beragam jenisnya perlu mendapat pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah sebagai perlindungan hukum kepada masyarakat/konsumen;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Perijinan di bidang Kesehatan menjadi kewenangan Pemerintah Kota;

- d. bahwa guna pengaturan perijinan di bidang Kesehatan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perijinan di Bidang Kesehatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Tempat Usaha;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERIJINAN DIBIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Ijin adalah ijin usaha, ijin praktek, ijin kerja dan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas atas nama Walikota kepada perorangan/Badan Hukum untuk dapat menjalankan usaha/pekerjaannya di bidang Kesehatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Praktek Berkelompok dokter/dokter gigi spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
9. Praktek Berkelompok Dokter Umum/dokter gigi adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum atau dokter gigi dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
10. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan Kesehatan terutama dibidang pengobatan umum atau dasar, yang diselenggarakan oleh

perorangan atau Badan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11. Rumah Bersalin adalah tempat untuk pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan pelayanan bagi wanita hamil, persalinan fisiologis, masa nifas bayi baru lahir dan KB, diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
12. Rumah Sakit Pelayanan Medik Dasar adalah tempat pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap sesuai jenis pelayanan yang diberikan dan diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
13. Klinik Pelayanan Terpadu adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara bersama dibidang pengobatan umum/dasar yang diselenggarakan oleh yayasan atau Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
14. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
15. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan, diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

16. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan pengaturan sediaan farmasi, perbekalan, kesehatan lainnya kepada masyarakat, diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
17. Optik adalah suatu tempat yang memberikan pelayanan kacamata baik melalui resep dokter maupun melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
18. Pedagang Eceran Obat adalah tempat dilakukan penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas dengan penanggungjawab Asisten Apoteker yang telah mempunyai ijin, diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
19. Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan pembuatan makanan dan minuman dengan formulasi dan proses pembuatannya memenuhi persyaratan kesehatan dan aman bagi manusia, yang diselenggarakan oleh perorangan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
20. Jasa Boga adalah usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha dasar pesanan, diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
21. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dengan atau tanpa peralatan dengan cara obat dan pengobatan yang mengacu kepada pengalaman dan atau ketrampilan turun temurun dan atau pendidikan tertentu dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

22. Perawatan Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk perawatan kecantikan dengan menggunakan cara perawatan dan kosmetik secara tradisional maupun modern dan dilakukan oleh tenaga profesional dan atau tenaga medis, diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
23. Pusat Kebugaran Jasmani adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi dengan menggunakan cara, peralatan secara tradisional maupun modern dengan pengawasan tenaga profesional dan atau tenaga medis, diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
24. Pemulihan Kesehatan adalah suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemulihan kesehatan dengan menggunakan cara, peralatan secara tradisional maupun modern dan dilakukan oleh tenaga profesional dan atau tenaga medis, diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
25. Bong Supit adalah setiap usaha yang ruang lingkup kegiatannya memberi pelayanan supit/sunat yang mengacu pada pengalaman dan atau ketrampilan turun temurun dan atau pendidikan tertentu dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, diselenggarakan oleh perorangan atau Badan Hukum dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
26. Ijin Kerja Asisten Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Asisten Apoteker untuk melakukan pekerjaan disarana pelayanan kesehatan;
27. Ijin Kerja Refraksionis Optisien adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Refraksionis Optisien untuk melakukan pekerjaan disarana pelayanan kesehatan;

28. Ijin Kerja Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktek keperawatan di sarana kesehatan;
29. Ijin Praktek adalah ijin penyelenggaraan pelayanan medik oleh tenaga kesehatan dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
30. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter gigi spesialis lulusan dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
31. Bidan adalah seorang wanita yang telah lulus pendidikan kebidanan baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
32. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
33. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
34. Akupunturis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan akupunturi baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
35. Tehniker gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tehnik gigi baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah yang bekerja di laboratorium gigi untuk membuat gigi, orthodensi dan lain-lain;
36. Tukang Gigi adalah oarng yang menjual jasa pembuatan dan pemasangan gigi palsu yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun;

37. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi, dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
38. Standart Depot Air Minum Isi Ulang adalah perorangan atau badan usaha yang mengelola air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk masyarakat;
39. Standart Kolam Renang adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat berenang untuk umum dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
40. Standart Sehat Industri Rokok adalah setiap tempat usaha yang ruang lingkup kegiatannya memproduksi rokok dengan kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan;
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
42. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
43. Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
44. Retribusi Perijinan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan Perijinan Bidang Kesehatan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi atau Badan Hukum;

45. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi terutang.

## BAB II

### BIDANG PERIJINAN

#### Pasal 2

Perijinan Bidang Kesehatan meliputi :

- a. IJIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN MEDIK SWASTA.
  1. Praktek berkelompok Dokter Spesialis/dokter gigi spesialis (PBDS);
  2. Praktek berkelompok Dokter Umum/dokter gigi (PBDU/DG);
  3. Balai Pengobatan (BP);
  4. Rumah Bersalin (RB);
  5. Rumah Sakit Pelayanan Medik Dasar;
  6. Klinik Pelayanan Terpadu.
- b. IJIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG MEDIK.
  1. Laboratorium Klinik :
    - a. Utama;
    - b. Pratama
  2. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- c. IJIN KERJA TENAGA KESEHATAN.
  1. Asisten Apoteker;
  2. Refraksionis Optisien;
  3. Perawat.

- d. IJIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN PERORANGAN
  - 1. Dokter Umum/dokter spesialis;
  - 2. Dokter Spesialis/Dokter gigi spesialis;
  - 3. Bidan;
  - 4. Perawat;
  - 5. Refraksionis Optisien;
  - 6. Fisioterapis;
  - 7. Akupunturis;
  - 8. Tehniker gigi;
  - 9. Tukang gigi;
  - 10. Akuprensus, Refleksi, Tabib.
  
- e. IJIN PENYELENGGARAAN USAHA FARMASI, MAKANAN – MINUMAN DAN USAHA DI BIDANG KESEHATAN.
  - 1. Apotik;
  - 2. Pedagang eceran obat;
  - 3. Industri Rumah Tangga Makanan-Minuman;
  - 4. Jasa Boga;
  - 5. Pengobatan Tradisional;
  - 6. Salon;
  - 7. Pusat Kebugaran Jasmani;
  - 8. Panti Pijat;
  - 9. Bong Supit;
  - 10. Optik.
  
- f. REKOMENDASI
  - 1. Rumah Sakit;
  - 2. Standart Sehat Depot Air Minum Isi Ulang;
  - 3. Standart Sehat Kolam Renang;
  - 4. Standart Industri Rokok.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PELAYANAN

##### Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan yang dapat dilakukan oleh penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana tersebut Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Jasa Konsultasi;
  - b. Suntikan dan Obat;

- c. Tindakan Medik;
  - d. Jasa Penunjang Medik;
  - e. Jasa Perawatan (termasuk sewa kamar dan makan).
- (2) Jenis pelayanan di luar dari ketentuan yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini, harus dengan persetujuan tertulis dari Dinas.
- (3) Jenis pelayanan yang dapat diselenggarakan sebagaimana tersebut Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan diwajibkan menyediakan peralatan Kesehatan Dasar yang ditentukan.
- (2) Penyediaan peralatan diluar dari yang ditentukan pada ayat (1) Pasal ini, harus dengan persetujuan Dinas.
- (3) Peralatan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Penyediaan obat-obatan di tempat pelayanan harus sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Penyediaan obat-obatan di luar dari yang ditentukan ayat (1) Pasal ini, harus dengan persetujuan Dinas.
- (3) Penyediaan obat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## BAB IV

### PERIJINAN

#### Bagian Pertama

#### Tata Cara Perijinan

##### Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan yang berlokasi di Daerah, harus memperoleh ijin dari yang berwenang.
- (2) Permohonan ijin diajukan secara tertulis kepada Walikota cq. Kepala Dinas oleh Pemohon perorangan atau Badan.
- (3) Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemegang ijin usaha di bidang Kesehatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara dan persyaratan Permohonan Perijinan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Jangka Waktu Perijinan

##### Pasal 7

- (1) Pemberian ijin penyelenggaraan bidang kesehatan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemberian rekomendasi penyelenggaraan Bidang Kesehatan berlaku 1 (satu) kali.
- (3) Pembaharuan ijin harus dilaksanakan apabila :
  - a. Masa berlaku ijin sudah berakhir;
  - b. Pindah tempat/lokasi;
  - c. Penanggungjawab meninggal, berhenti atau beralih kepada penanggungjawab yang baru.

- (4) Tata cara dan persyaratan Permohonan dan pembaharuan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## BAB V

### RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

##### Pasal 8

Pungutan retribusi atas jasa pelayanan pemberian ijin dinamakan Retribusi Perijinan di bidang Kesehatan.

##### Pasal 9

Obyek Retribusi adalah pemberian Surat Ijin sebagaimana dalam Pasal Pendirian usaha di bidang kesehatan.

##### Pasal 10

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan perijinan usaha di bidang kesehatan.

##### Pasal 11

Retribusi perijinan yang diselenggarakan dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

## Bagian Kedua

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pada jenis pelayanan dan klasifikasi perijinan.

## Bagian Ketiga

### Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup seluruhnya atau sebagian pengganti biaya perolehan pelayanan dan penerbitan Surat Ijin.

## Bagian Keempat

### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kelima

### Masa Retribusi dan Wilayah Pemungutan

#### Pasal 15

Masa Retribusi adalah suatu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Kota.

## Pasal 16

Retribusi dipungut di seluruh wilayah daerah.

## Bagian Keenam

### Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Pembayaran

## Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil pembayaran Retribusi harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam hari kerja.

## Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan pembayaran Retribusi terhutang dengan cara mengangsur dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Walikota dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran, ditetapkan oleh Walikota.

## Bagian Ketujuh

### Sanksi Administrasi

## Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang dalam membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Batas waktu keterlambatan pembayaran bunga retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maksimal 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi sebagaimana ditentukan, dapat diambil tindakan.

## Bagian Kedelapan

### Tata Cara Penagihan

#### Pasal 22

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus sudah membayar Retribusi Terhutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Kesembilan

### Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Bagian Kesepuluh

### Kadaluarsa Penagihan

#### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi bertanggung jika :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Medik Swasta wajib membuat catatan medik dan membuat laporan setiap bulan ke Dinas.
- (2) Bentuk laporan dan formatnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 26

- (1) Pembinaan dilaksanakan agar mutu pelayanan semakin meningkat dan tetap memenuhi aturan medik yang ditentukan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
  - a. Penetapan fungsi sosial;
  - b. Melakukan usaha-usaha promotif (termasuk KB-Kesehatan Terpadu) dan P3K sesuai paradigma sehat;
  - c. Menjalankan sistem rujukan dengan benar;
  - d. Teratur dalam pencatatan dan pelaporan;

- e. Pembinaan terhadap pemegang ijin dilakukan secara berkala yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan melalui :
- a. Bimbingan berkelanjutan;
  - b. Pertemuan berkala;
  - c. Latihan dan Pendidikan;
  - d. Bantuan sarana dan prasarana;
  - e. Memberikan dorongan yang mendidik.

#### Pasal 27

Pengawasan dilakukan oleh Dinas dan harus sesuai dengan prosedur tekhnikstis dan jasa pelayanan yang diberikan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 6, 7 dan 8, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

### BAB VIII

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana ayat (1) Pasal ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- c. Meminta keterangan dan tanda bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Segala ketentuan yang dikeluarkan oleh Walikota sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

- (1) Pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan pengaturan tentang Panti Mandi Upa, Panti Pijat, Gelanggang Renang, Sarana dan Fasilitas Olah Raga, Salon Rias, Tempat Kesegaran Jasmani atau Fitnes Centre sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1991 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum beserta aturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2004 sejak ditetapkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 15 September 2003

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta  
Pada tanggal 17 September 2003

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Cap ttd

Drs. QOMARUDDIN, MM  
NIP. 500 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 15 SERI B  
NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
 NOMOR : 10 TAHUN 2003  
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2003

DAFTAR TARIF RETRIBUSI DAN MASA BERLAKU PERIJINAN  
 BIDANG KESEHATAN

| NO  | NAMA JENIS PERIJINAN   |     | TARIF RETRIBUSI |         |
|-----|--|-----|-----------------|---------|
| A.  | IJIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN MEDIK SWASTA                           |     |                 |         |
| 1.  | Praktek Berkelompok Dokter/Dokter Gigi Spesialis (PBDS)                                | Rp. | 3.000.000,-     | 3 tahun |
| 2.  | Praktek Berkelompok Dokter/Dokter Gigi Umum (PBDU/PBDG)                                |     | 2.000.000,-     | 3 tahun |
| 3.  | Balai Pengobatan   |     | 300.000,-       | 3 tahun |
| 4.  | Rumah Bersalin + Dokter Umum (RB + DU)   |     | 600.000,-       | 3 tahun |
| 5.  | Rumah Bersalin + dokter spesialis (RB + DS)  |     | 6.000.000,-     | 3 tahun |
| 6.  | Rumah Sakit Pelayanan Medik Dasar  |     | 1.500.000,-     | 3 tahun |
| 7.  | Klinik Pelayanan Terpadu   |     | 750.000,-       | 3 tahun |
| B.  | IJIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG MEDIK DASAR                  |     |                 |         |
| 1.  | Laboratorium Klinik Pratama  |     | 750.000,-       | 3 tahun |
| 2.  | Laboratorium Klinik Utama  |     | 6.000.000,-     | 3 tahun |
| 3.  | Laboratorium Kesehatan Masyarakat  |     | 500.000,-       | 3 tahun |
| C.  | IJIN PENYELENGGARAAN USAHA FARMASI, MAKANAN-MINUMAN DAN USAHA LAIN DI BIDANG KESEHATAN |     |                 |         |
| 1.  | Apotik   |     | 3.000.000,-     | 3 tahun |
| 2.  | Optik  |     | 1.500.000,-     | 3 tahun |
| 3.  | Pedagang Obat Eceran   |     | 750.000,-       | 3 tahun |
| 4.  | Industri Rumah Tangga Makanan-Minuman Tipe A   |     | 150.000,-       | 3 tahun |
| 5.  | Industri Rumah Tangga Makanan-Minuman Tipe B   |     | 300.000,-       | 3 tahun |
| 6.  | Jasa Boga tipe A2  |     | 450.000,-       | 3 tahun |
| 7.  | Jasa Boga tipe A3  |     | 3.000.000,-     | 3 tahun |
| 8.  | Jasa Boga tipe B   |     | 9.000.000,-     | 3 tahun |
| 9.  | Jasa Boga tipe C   |     | 15.000.000,-    | 3 tahun |
| 10. | Pengobatan Tradisional   |     | 150.000,-       | 3 tahun |
| 11. | Perawatan Kecantikan tipe A I  |     | 75.000,-        | 3 tahun |

|     |  |  |             |         |
|-----|--|--|-------------|---------|
| 12. | Perawatan Kecantikan tipe A II           |  | 900.000,-   | 3 tahun |
| 13. | Perawatan Kecantikan tipe B              |  | 1.500.000,- | 3 tahun |
| 14. | Perawatan Kecantikan tipe C              |  | 3.000.000,- | 3 tahun |
| 15. | Pusat Kebugaran Jasmani tipe A           |  | 300.000,-   | 3 tahun |
| 16. | Pusat Kebugaran Jasmani tipe B           |  | 1.000.000,- | 3 tahun |
| 17. | Pusat Kebugaran Jasmani tipe C           |  | 1.500.000,- | 3 tahun |
| 18. | Pemulihan Kesehatan tipe A               |  | 1.500.000,- | 3 tahun |
| 19. | Pemulihan Kesehatan tipe B               |  | 3.000.000,- | 3 tahun |
| 20. | Bong Supit                               |  | 450.000,-   | 3 tahun |
|     |  |  |             |         |
| D.  | IJIN KERJA TENAGA KESEHATAN              |  |             |         |
| 1.  | Asisten Apoteker                         |  | 50.000,-    | 3 tahun |
| 2.  | Refraksionis Optisien                    |  | 75.000,-    | 3 tahun |
| 3.  | Perawat                                  |  | 75.000,-    | 3 tahun |
|     |  |  |             |         |
| E.  | IJIN PRAKTEK PERORANGAN                  |  |             |         |
| 1.  | Dokter/Dokter Gigi Umum                  |  | 1.000.000,- | 3 tahun |
| 2.  | Dokter/Dokter Gigi Spesialis             |  | 2.000.000,- | 3 tahun |
| 3.  | Bidan                                    |  | 300.000,-   | 3 tahun |
| 4.  | Perawat                                  |  | 300.000,-   | 3 tahun |
| 5.  | Fisioterapi                              |  | 300.000,-   | 3 tahun |
| 6.  | Akupunturis                              |  | 300.000,-   | 3 tahun |
| 7.  | Tekniker Gigi                            |  | 500.000,-   | 3 tahun |
| 8.  | Tukang Gigi                              |  | 750.000,-   | 3 tahun |
| 9.  | Akupresur, Refleksi                      |  | 50.000,-    | 3 tahun |
| 10. | Tabib/Shinse                             |  | 750.000,-   | 3 tahun |
|     |  |  |             |         |
| F.  | REKOMENDASI                              |  |             |         |
| 1.  | Rumah Sakit tipe B                       |  | 5.000.000,- | -       |
| 2.  | Rumah Sakit tipe C                       |  | 3.500.000,- | -       |
| 3.  | Standart Sehat Depot Air Minum Isi Ulang |  | 50.000,-    | -       |
| 4.  | Standart Sehat Kolam Renang              |  | 250.000,-   | -       |
| 5.  | Standart Sehat Industri Rokok            |  | 300.000,-   | -       |

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

SLAMET SURYANTO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2003  
TENTANG  
PERIJINAN BIDANG KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang secara substansial daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina dan membimbing masyarakat setempat dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka pengaturan perijinan di bidang Kesehatan menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan Pemerintah Kota dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan dan sekaligus membuka kesempatan usaha dan berusaha kepada masyarakat penyedia jasa pelayanan kesehatan swasta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 nomor 1 s/d 13 : Cukup Jelas

Pasal 1 nomor 14 : Yang dimaksud Laboratorium antara lain :  
a. Laboratorium Klinik Pratama adalah laboratorium klinik yang memberikan pelayanan klinis dengan kemampuan terbatas;  
b. Laboratorium Klinik Utama adalah laboratorium klinik yang memberikan pelayanan klinis dengan kemampuan lebih luas dan lengkap.

- Pasal 1 nomor 15 s/d 18 : Cukup Jelas
- Pasal 1 nomor 19 : Yang dimaksud Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman terdiri dari :
- a. Tipe A adalah Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman yang investasi peralatannya kurang dari Rp.5.000.000,-
  - b. Tipe B adalah Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman yang investasi peralatannya Rp.5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,-
- Pasal 1 nomor 20 : Yang dimaksud Jasa Boga antara lain terdiri dari :
- a. Jasa Boga Tipe A2 adalah jasa boga yang melayani kebutuhan masyarakat umum dengan pengolahan makanan yang menggunakan dapur rumah tangga dan mempekerjakan tenaga kerja.
  - b. Jasa Boga Tipe A3 adalah jasa boga yang melayani kebutuhan masyarakat umum dengan pengolahan makanan yang menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja.
  - c. Jasa Boga Tipe B adalah jasa boga yang melayani kebutuhan khusus untuk Asrama Penampungan Jama'ah Haji, Asrama Transito, Pengeboran Lepas Pantai, Perusahaan dan Angkutan Umum Dalam Negeri dengan pengolahan makanan yang menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja.
  - d. Jasa Boga Tipe C adalah jasa boga yang melayani kebutuhan angkutan umum internasional dan pesawat

udara, dengan pengolahan makanan dengan menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja.

Pasal 1 nomor 21

: Yang dimaksud pengobatan tradisional terdiri dari :

- a. Akupresur adalah pengobatan dengan cara dipijat dengan atau tanpa peralatan dan obat pijat yang mengacu kepada pengalaman dan atau ketrampilan turun temurun dan atau pendidikan tertentu, serta ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- b. Refleksi Kaki adalah pengobatan dengan cara memijat kaki dengan atau tanpa peralatan dan obat pijat yang mengacu kepada pengalaman dan atau ketrampilan turun temurun dan atau pendidikan tertentu, serta ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- c. Tabib adalah pengobatan dengan menggunakan obat-obatan yang diracik secara tradisional yang mengacu kepada pengalaman dan atau ketrampilan turun temurun dan atau pendidikan tertentu, serta ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pasal 1 nomor 22

: Yang dimaksud Perawatan Kecantikan terdiri dari :

- a. Perawatan Kecantikan Tipe A1 adalah tempat yang melakukan perawatan dengan cara dan peralatan sederhana dengan menggunakan kosmetik tradisional maupun modern serta dilaksanakan oleh perorangan sebagai tenaga profesional tanpa memiliki tenaga kerja.

- b. Perawatan Kecantikan Tipe A2 adalah tempat yang melakukan perawatan dengan cara dan peralatan sederhana dengan menggunakan kosmetik tradisional maupun modern serta dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) orang tenaga profesional dengan dibantu oleh tenaga kerja.
- c. Perawatan Kecantikan Tipe B adalah tempat yang melakukan perawatan dengan cara dan peralatan modern dengan menggunakan kosmetik tradisional maupun modern termasuk didalamnya pelayanan mandi SPA serta dilaksanakan oleh tenaga profesional dan atau tenaga medis.

Pasal 1 nomor 23

: Yang dimaksud dengan Pusat Kebugaran Jasmani antara lain :

- a. Pusat Kebugaran Jasmani Tipe A adalah tempat untuk melakukan kegiatan latihan kebugaran jasmani atau terapi yang memiliki peralatan secara tradisional dengan pengawasan tenaga profesional.
- b. Pusat Kebugaran Jasmani Tipe B adalah tempat untuk melakukan kegiatan latihan kebugaran jasmani atau terapi yang memiliki peralatan secara modern dengan pengawasan tenaga profesional dan atau tenaga medis.
- c. Pusat Kebugaran Jasmani Tipe C adalah tempat untuk melakukan kegiatan latihan kebugaran jasmani atau terapi yang memiliki peralatan secara modern termasuk didalamnya pelayanan mandi SPA dengan pengawasan tenaga profesional dan atau tenaga medis.

- Pasal 1 nomor 24 : Yang dimaksud dengan pemulihan kesehatan antara lain :
- a. Pemulihan kesehatan Tipe A adalah tempat untuk pemulihan kesehatan dengan menggunakan cara peralatan secara tradisional dan dilaksanakan oleh kurang dari 5 (lima) tenaga profesional dengan memiliki 5 (lima) kamar.
  - b. Pemulihan kesehatan Tipe B adalah tempat untuk pemulihan kesehatan dengan menggunakan cara peralatan secara modern dan dilaksanakan oleh kurang dari 5 (lima) atau lebih tenaga profesional dengan memiliki 5 (lima) atau lebih kamar, serta dibawah pengawasan tenaga medis.
- Pasal 1 nomor 25 s/d 29 : Cukup Jelas.
- Pasal 1 nomor 30 : Yang dimaksud Tenaga Medis antara lain :
- a. Dokter Umum
  - b. Dokter Spesialis
  - c. Dokter Gigi
  - d. Dokter Gigi Spesialis
  - e. Bidan
  - f. Perawat
- Yang dimaksud Penunjang Medik antara lain :
- a. Pemeriksaan Laboratorium
  - b. Fisioterapi.
- Pasal 1 nomor 31 s/d 35 : Cukup Jelas.
- Pasal 1 nomor 36 : Yang dimaksud Tukang Gigi adalah yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat apabila telah memiliki sertifikat /Surat Keterangan yang menyatakan telah mengikuti pendidikan/pelatihan kesehatan gigi

berdasarkan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

- Pasal 1 nomor 37 : Yang dimaksud Rumah Sakit antara lain :
- a. Rumah Sakit Tipe B adalah Rumah sakit yang memberi pelayanan medik dengan 4 (empat) besar Spesialis dan Sub Spesialis.
  - b. Rumah Sakit Tipe C adalah Rumah Sakit yang memberi pelayanan medik dengan 4 (empat) besar spesialis.
  - c. Rumah Sakit Tipe D adalah Rumah Sakit yang memberi pelayanan medik dasar.
- Pasal 1 nomor 38 s/d 42 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 s/d Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Yang Berwenang adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
- Pasal 6 ayat (2) s/d Ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 7 s/d Pasal 33 : Cukup Jelas

===888===

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.